



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redho Junaedi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum yang beralamat di Jalan Sukabangun II, KM., 6,5 No. 1475 A (Wisma STIPADA) Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi Pengadilan Agama Palembang No.995/SK/VII/2023/PA.Plg. tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya disebut Pembanding:

m e l a w a n

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Yusufika, SH., M.H.,CTL, Advokat yang bergabung pada kantor Hukum "DOR" Palembang, yang beralamat di Jalan Sukabangun II, No. 1636, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 1055/SK/VIII/2023/PA.Plg tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya disebut Terbanding;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg. tanggal 04 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijah* 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menetapkan harta berupa;
 1. Sebidang tanah di atasnya sebuah bangunan permanen yang terletak di Kota Palembang dengan Ukuran Luas 723 M2, Bersertifikat Hak Milik Nomor 04.01.14.02.1.00406, diterbitkan di Palembang tanggal 6 Me 2005, Nama Pemegang Hak PEMBANDING Tanda Batas Tembok Batas a-b, c-d, d-e, e-f, f-g,g-h berada dalam pensil b,c,h,a berada diluar persil dengan Batas-Batas Surat ukur nomor 02/Plaju Ulu/2005 dipekirakan senilai Rp.2.500,000,000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah dengan lebar 6,80 (enam koma delapan puluh) meter persegi yang di atasnya terdapat rumah toko ukuran 4 x 16 Meter sebanyak 2 pintu 2 ½ lantai yang terletak di Kota Palembang dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Toko dan serta tanah
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan
3. Sebidang Tanah kosong berdiri di atasnya bangunan ruko 3 (tiga) pintu bertingkat 1 (satu) dengan ukuran tanah 41,50 M x 14 M (tanah diukur dari pagar depan sampai batas tanah bagian belakang) yang terletak di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah /rumah
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
4. Sebidang tanah di atasnya Berdiri Bangunan Ruko 2 pintu Bangunan Permanen terletak di Kota Palembang dengan ukuran Panjang tanah 20,68 meter² dan lebar ruko bagian depan 8 Meter², dan ruko sekarang disewa oleh Alfamart dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumsh
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kost-kostan milik Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Kecil (rumah

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat ruko 2 pintu 3 lantai yang terletak di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah

6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova tahun 2009 Warna Silver Metalik Nomor Polisi BG 1563 NJ Nomor Rangka MHFXW43G994045770, nomor Mesin : ITR 6816197 Nomor BPKB G No 0851477 atas nama Pemilik PEMBANDING:

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana diktum amar angka 3 (tiga) tersebut adalah untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 2 (dua) tersebut dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara kongkrit atau natura, maka dapat dilakukan dengan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjual lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat yang menguasai obyek sengketa dalam diktum amar angka 2 (dua) agar mengosongkan obyek perkara tersebut;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima terhadap obyek sengketa berupa

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kosong terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dengan ukuran 5.815 M2 (Lima Ribu Delapan Ratus Lima Belas Meter Persegi) bersertifikat Hak Milik Nomor 04.09.05.12..00710 diterbitkan di Sekayu tanggal 19 Desember 2000 nama pemegang Hak PEMBANDING, tanda-tanda batas Kayu 1 berada dibatas dan Batu II, III, IV berada diluar Batas diperkirakan senilai Rp.11.000.000.000,- (sebelas Milyar Rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Tanah belum terdaftar;
 - Sebelah Timur : Tanah belum terdaftar;
 - Sebelah Selatan : Tanah belum terdaftar;
 - Sebelah Barat : Tanah belum terdaftar;
- Sebidang tanah di atasnya berdiri Bangunan Ruko 3 pintu dan 7 Buah Bangunan Permanen terletak dijalan diperkirakan senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- Sebidang tanah di atasnya Berdiri Bangunan Rumah terletak di diperkirakan senilai Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- Sebidang tanah di atasnya berdiridiri bangunan kost/bedeng sebanyak 30 pintu di diperkirakan senilai Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah);
- Uang di Rekening Bank diperkirakan Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat tentang uang direkening Bank diperkirakan senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 16.695.000,00 (enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang di atas, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut di atas;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juli 2023, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 1 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut di atas dikuatkan;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* namun berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 15 Agustus 2023 menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 17 Juli 2023 dan Pemanding hadir secara elektronik (E.Court) pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 04 Juli 2023, dengan demikian

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini yang amarnya seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Maisunah, S.H., mediator Non Hakim, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama terhadap perkara *a-quo*, majelis tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dan berlaku juga dalam pertimbangan pokok perkara;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar obyek perkara yang tersebut pada dalil/posita butir 2.1 s/d 2.11. ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas seperdua (1/2) bagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang obyek perkaranya tersebut pada dalil/posita butir 2.1, Sebidang tanah di atasnya sebuah Bangunan Permanen yang terletak di Kota Palembang dengan ukuran luas 723 M2, bersertifikat hak milik Nomor 04.01.14.02.1.00406, diterbitkan di Palembang tanggal 26 Mei 2005, nama pemegang Hak PEMBANDING tanda batas tembok a-b, c-d, d-e, e-f, f-g,g-h berada dalam pensil b,c,h,a berada diluar pensil dengan batas-batas surat ukur nomor 02/Plaju Ulu/2005 dipekirakan senilai Rp.2.500,000,000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Timur : tanah belum terdaftar;
- Sebelah Selatan : tanah belum terdaftar ;
- Sebelah Barat : tanah belum terdaftar;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak namun Tegugat tidak

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasannya, namun demikian Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 1988 dan resmi bercerai tahun 2022 dan berdasarkan bukti P.6 berupa sertifikat hak Milik No. 406 atas nama Tergugat (PEMBANDING) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 26 Mei 2005 terbukti bahwa objek perkara poin 2.1, diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami isteri, oleh karenanya Penggugat ternyata dapat membuktikan gugatannya dengan batas-batas yang didasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatas dengan Lorong
- Sebelah Timur : berbatas dengan rumah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Palembang terhadap obyek perkara yang tersebut pada dalil/posita butir 2.1. dalam perkara ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang obyek perkaranya tersebut pada dalil/posita butir 2.2. Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta Bersama berupa sebidang tanah untuk perumahan berdiri di atasnya rumah toko yang terletak di Kota Palembang dengan ukuran luas 263 M2 bersertifikat Hak Milik No.04.01.14.04.1.00062 diterbitkan di Palembang tanggal 26 Agustus 2010 atas nama pemegang hak PEMBANDING dan tanda batas sudah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 dengan batas-batas surat ukur Nomor 10/Plaju Iliir/2010 dengan nomot izin Penggunaan bangunan (IPB) Nomor 1716/P.IPB/2011 dena lantai satu (satu) berukuran = 157.50 M2 dena lantai 2 (dua) berukuran 157.50 M2 nama pemegang hak PEMBANDING diperkirakan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah belum terdaftar ;
- Sebelah Timur : tanah belum terdaftar;
- Sebelah Selatan : tanah belum terdaftar;
- Sebelah Barat : Jalan

Menimbang, bahwa objek sengketa pada poin 2.2 juga dibantah oleh Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak, namun tidak mengajukan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan dalil bantahannya namun Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1988 dan bercerai tahun 2022 dan berdasarkan P.7 berupa Sertifikat Hak Milik No. 00062 atas nama Tergugat (PEMBANDING) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 26 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa 2.2 telah ditemukan fakta bahwa obyek sengketa pada bagian I merupakan sebidang tanah dengan lebar 6.80 M2 yang di atasnya rumah toko ukuran 4 x 16 M2 sebanyak 2 pintu 2 ½ lantai yang terletak di Kota Palembang telah berubah batas-batasnya dengan perubahan sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah
- Sebelah Timur berbatasan dengan toko dan dan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti bahwa obyek sengketa pada bagian I merupakan sebidang tanah dengan lebar 6.80 M2 yang diatasnya rumah tokok ukuran 4 x 16 M2 sebanyak 2 pintu 2 ½ lantai yang terletak di Kota Palembang adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah
- Sebelah Timur berbatasan dengan toko dan dan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Palembang terhadap obyek perkara yang tersebut pada dalil/posita butir 2.2. telah terbukti dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat 2.3 yang obyeknya berupa tanah kosong terletak di Kecamatan Musi Banyuasin, dengan ukuran luas 5.815 M2 Bersertifikat Hak Milik nomor 04.09.05,12.1.99710 diterbitkan di Sekayu tanggal 19 Desember 2000, nama pemegang hak PEMBANDING tanda-tanda batas kaya I berada dibatas dan batu II, III,IV berada diluar batas diperkirakan senilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah belum terdaftar;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah yang belum terdaftar;
- Sebelah selatan tanah belum terdaftar;
- Sebelah barat tanah belum terdaftar;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang obyek perkaranya tersebut pada dalil/posita butir 2.3., juga telah dibantah oleh Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak, oleh karena Penggugat harus membuktikan gugatannya;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 Penggugat dan Tergugat terbukti menikah tahun 1988 dan resmi bercerai tahun 2022 dan P.8 berupa sertifikat hak Milik No. 710 atas nama Tergugat (PEMBANDING) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 19 Desember 2000 selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi dan salah satu saksi yang bernama SAKSI PENGGUGAT, menerangkan bahwa obyek sengketa pada poin 2.3 milik Penggugat dan Tergugat namun harta tersebut telah dijual kepada saksi seharga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan pembayarannya bertahap, pembayaran pertama tahun 2019 dengan memberikan ruko 2 pintu kepada Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan terakhir pembayaran pada tanggal 15 Desember 2020 saksi mentrasfer uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menurut keterangannya sisa utang saksi kepada Penggugat dan Tergugat yang tersisa sebesar Rp 2.686.195.000,00 yang menurut kesepakatan Bersama antara saksi dan Penggugat dan Tergugat pembayarannya digantikan dengan memberangkatkan ibadah umrah sebanyak 25 orang;

Menimbang, bahwa pengakuan saksi sebagai pembeli tanah Penggugat dan Tergugat majelis tidak dapat dipertimbangkan karena saksi sebagai pembeli tidak memperlihatkan bukti surat jual beli antara saksi dan Penggugat dan Tergugat, yang adalah surat perjanjian jual beli PEMBANDING dengan tidak melibatkan Penggugat sebagai isteri dan saksi sebagai pembeli tidak ada bukti pembayaran kepada Penggugat dan Tergugat oleh karena keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka putusan Pengadilan Agama Palembang terhadap obyek perkara yang tersebut pada dalil/posita butir 2.3. dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan gugatan pada posita butir 2.3 berupa tanah kosong terletak di Kecamatan Musi Banyuasin dengan ukuran luas 5.815 M2 Bersetifikat Hak Milik nomor 04.09.05,12.1.99710 diterbitkan di Sekayu tanggal 19

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2000, nama pemegang hak PEMBANDING tanda-tanda batas kayu I berada dibatas dan batu II, III,IV berada diluar batas diperkirakan senilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dengan tanah belum terdaftar;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah yang belum terdaftar;
- Sebelah Selatan : tanah belum terdaftar;
- Sebelah Barat : tanah belum terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya pada posita butir 2.3 dan keterangan saksi tidak dipertimbangkan maka gugatan Penggugat pada butir 2.3 dapat dikabulkan dan harus dinyatakan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Palembang tidak dapat dipertahan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang obyek perkaranya tersebut pada dalil/posita butir 2.4., berupa sebidang tanah kosong berdiri diatasnya bangunan ruko terletak di Kabupaten Banyuasin, dengan ukuran luas 152 M2 bersertifikat hak Milik Nomor 04.14.01.16.1.3022 di terbitkan di Pangkalan Balai tanggal 27 November 2008 atas nama pemegang hak PEMBANDING tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV berada satu batas dengan surat ukur Nomor : 20/S.Pinang/2008 tanggal 7 Oktober 2008 yang diperkirakan senilai Rp 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah belum terdaftar;
- Sebelah Timur : Tanah belum terdaftar;
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah belum terdaftar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas juga telah dibantah oleh Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan gugatannya;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 Penggugat menikah tahun 1988 dan bercerai tahun 2022, P.9 berupa sertifikat hak Milik No. 3022 atas nama Tergugat (PEMBANDING) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 19 Desember 2000 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat Penggugat ternyata dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Palembang terhadap obyek perkara yang tersebut pada dalil/posita butir 2.4. dapat dipertahankan dengan perubahan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/rumah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan/ Jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang obyek perkaranya tersebut pada dalil/posita butir 2.5., berupa tanah yang belum bersertifikat terletak di Propinsi Sumatera Selatan Kota Palembang seluas kurang lebih 454.5 kepemilikan Tuan PEMBANDING berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 25 Februari 2010 Nomor : 18 yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan Surat perjanjian bagi bangunan No. 01 tanggal 01 April 2010 dibuat dihadapan Notaris Fauzie Hadi. S.H. Bahwa PEMBANDING memiliki 2 (dua) pintu bangunan yaitu dengan batas-batas Pintu nomor 1 dan nomor 2 yaitu pintu sebelah kiri menghadap jalan /..... diperkirakan dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : dengan Jalan/.....;
- Sebelah Timur : dengan tanah belum terdaftar;
- Sebelah Selatan : tanah belum terdaftar;
- Sebelah barat : tanah belum terdaftar;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat membantah gugatan tersebut, dan menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus ditolak, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti Penggugat dan Penggugat menikah tahun 1988 dan bercerai tahun 2022 dan bukti P.10 berupa Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal dua puluh lima Januari dua ribu sepuluh (25-02-2010) putusan Pengadilan Agama Palembang terhadap obyek perkara yang tersebut pada dalil/posita butir 2.5. dalam perkara ini harus dipertahankan dengan perubahan batas-batas dari hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Ibu
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kost-kost milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Lorong kecil (rumah

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan dalam surat gugatannya bahwa sebidang tanah di atasnya bangunan terletak sertifikat hak milik nomor 7260 dan sertifikat hak milik 7261 atas nama PEMBANDING diperkirakan senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : tanah belum terdaftar;
- Sebelah Barat : tanah belum terdaftar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat membantah gugatan tersebut, dan menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus ditolak, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan gugatannya;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 Penggugat menikah tahun 1988 dan bercerai tahun 2022, sertifikat hak Milik No. 7260 dan 7261 atas nama Tergugat (PEMBANDING) dan berdasarkan keterangan saksi SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III semua saksi tersebut mengetahui mengenai objek sengketa bagian 6, namun saksi tidak tahu berapa luas dan tanggal perolehannya, namun dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan bahwa ternyata obyek sengketa bagian VI merupakan sebidang tanah yang di atasnya terdapat 2 ruko 2 pintu dan 3 lantai yang terletak di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai:
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas Penggugat dapat membuktikan gugatannya bahwa objek sengketa bagian VI adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Palembang sudah benar dan harus dipertahankan:

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa pada poin 2.7 Penggugat mendalilkan ada Harta Bersama berupa 1 satu Unit Mobil Toyota Innova tahun 2009 warna silver metalik, Tergugat dalam jawabannya menolak dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 dan keterangan saksi-saksi yang ada maka terbukti bahwa mobil Toyota innova warna selver metalik BG 1563 NJ dibeli selama Penggugat dan Tergugat masih terikat suami isteri, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Palembang sudah benar dan harus dipertahankan;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 2.8 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan ruko 3 pintu dan 7 buah bangunan permanen terletak di Jalan diperkirakan senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut di bantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak merinci bentuk, luas, letak, alamat dan batas-batas objek perkara berupa ruko dan bangunan tersebut, oleh karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/1975 tanggal 17 April 1975 menyatakan karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak ataupun bata-batas tanah sengketa, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugatan tidak jelas dan kabur oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang sudah benar dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara 2.9 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah terletak di Jalan diperkirakan senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menjelaskan obyek perkaranya tidak menyebutkan secara rinci bentuk, luas, letak, alamat dan batas-batasnya maka berdasarkan Yurisprudensi MA No.1149 K/1975, gugatan Penggugat dianggap kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pada poin 2.9 dianggap kabur maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang telah benar dan harus dipertahankan;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terhadap obyek sengketa pada 2.10 berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya kost/bedeng sebanyak 30 pintu di Kelurahan diperkirakan senilai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban membantah dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di dimana di atas tanah tersebut berdiri bedeng/kost 3 lantai dimana 1 lantai terdiri 30 kamar, namun dari hasil pemeriksaan di tempat ditemukan fakta bahwa di atas obyek sengketa terdapat bangunan lain selain yang didalilkan Penggugat pada 2.10 tidak jelas maka berdasarkan Yurisprudensi MA. No.1149.K/17 April 1979 gugatan Penggugat tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang sudah benar dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa uang di rekening bank diperkirakan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi tidak ditemukan satu alat bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat tersebut dengan demikian objek sengketa pada poin 2.11 tidak terbukti merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 70 tentang pengosongan, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang rumusan kamar agama bagian C angka (2), obyek karena dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 4 dalam gugatannya Penggugat meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan meskipun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sudah benar dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Palembang tentang biaya perkara dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg, tanggal 4 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Plg, tanggal 4 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah*,

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah di atasnya sebuah bangunan permanen yang terletak dilorong Kota Palembang dengan ukuran luas 723 M2, bersertifikat hak milik Nomor 04.01.14.02.1.00406, diterbitkan di Palembang tanggal 26 Mei 2005, nama pemegang Hak PEMBANDING, tanda batas tembok a-b, c-d, d-e, e-f, f-g,g-h berada dalam persil b,c,h,a berada diluar persil dengan batas-batas surat ukur nomor 02/Plaju Ulu/2005 dipekirakan senilai Rp.2.500,000,000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Lorong
 - Sebelah Timur : rumah
 - Sebelah Selatan : rumah
 - Sebelah Barat : rumah
 - 2.2. Sebidang tanah dengan lebar 6.80 (enam koma delapan puluh) meter pergi yang di atasnya terdapat rumah toko ukuran 4 x 16 meter

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



persegi sebanyak 2 pintu 2 ½ lantai yang terletak di Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan toko dan serta tanah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan

2.3. Sebidang tanah kosong yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasi dengan ukuran luas 5.815 M2 sertifikat Hak Milik Nomor 04.09.05.12.1.00710 diterbitkan di Sekayu tanggal 19 Desember 2000 atas nama PEMBANDING dengan tanda-tanda batas sebagai berikut kayu I berada di atas dan batu II, III, IV berada diluar batas dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : tanah belum terdaftar;
- Sebelah Timur : tanah belum terdaftar;
- Sebelah Selatan : tanah belum terdaftar;
- Sebelah Barat : tanah belum terdaftar;

2.4. Sebidang tanah kosong berdiri di atasnya bangunan ruko 3 pintu bertingkat 1 (satu) dengan ukuran 41.50 meter x 14 meter terletak di Jalan/Jalan Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah

2.5. Sebidang tanah di atasnya berdiri 2 bangunan ruko 2 pintu bangunan permanen terletak di Kota Palembang dengan ukuran Panjang tanah 20.68 meter persegi dan lebar ruko bagian depan 8 meter persegi



dan ruko tersebut disewa oleh Alfamart dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatas dengan jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah ibu
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kost-kost millk Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Lorong kecil (rumah

2.6. Sebidang tanah di atasnya terdapat ruko 2 pintu 3 lantai yang terletak di Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah

2.7. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Innova Warna Silver Metalik nomor polisi BG 1563 NJ Nomor rangka MHHFXW43G994045770 nomor mesin : ITR 6816197 nomor BPKB G No 0851477 atas nama PEMBANDING:

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas Harta Bersama, 2.1 sampai dengan 2.7., yakni $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilaksanakan dengan konkrit atau natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat yang menguasai obyek sengketa dalam diktum amar angka 2.1 sampai dengan 2.2 agar mengosongkan obyek perkara tersebut;
6. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima (NO) untuk selain dan selebihnya;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.695.000,00 (enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah Drs. H. Harum Rendeng, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Robinhot Kaloko, S.H., M.H., dan Dra. Neneng Susilawati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2023/PTA.Plg., tanggal 18 Agustus 2023 dengan dibantu oleh Edy Syafiq, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan putusan tersebut di bacakan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Suyadi, M.H., sebagai ketua Majelis Dra. Neneng Susilawati, M.H dan Dra. Sri Wahyuningisih, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dan Edy Syafiq, S.H., panitera pengganti, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim baru sesuai dengan surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 41/Pdt.G/2023/PTA.Plg., tanggal 13 September 2023, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DRA. NENENG SUSILAWATI, M.H.

Drs. H. SUYADI, M.H.

DRA. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EDY SYAFIQ, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00	
2. Meterai	Rp 10.000,00	
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah	Rp150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)